

# Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batahkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Tarwin Idris  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia  
tarwinidrisui@gmail.com

## Abstract

*This study aims to analyze the legal status of implementing regulations for the Law after the Law gets annulled by the Constitutional Court, whether implementing the regulation still legally binding? This is a normative juridical legal research. The collection of legal materials is carried out through literature review, both primary and secondary legal materials. The results of this study conclude that the implementing regulations of the Law after the Law gets annulled by the Constitutional Court are no longer legally binding. This is because the Law, articles, or paragraphs that form the legal basis for the formation of the Implementing Regulations have been revoked or declared contradicting the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, implementing regulations which contain material to implement the Law properly are also deemed contradictory with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is on this basis that the Implementing Regulations are declared to no longer have binding legal force.*

*Key Words: Annuled; implementing regulations; legal status*

## Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undang nya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau tidak? Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *yuridis normatif*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil studi ini berkesimpulan bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang setelah Undang-Undang nya dibatalkan Mahkamah Konstitusi sudah tidak berkekuatan hukum mengikat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang, pasal, atau ayat yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Pelaksana telah dicabut atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, peraturan pelaksana yang materi muatannya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya juga dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka dengan dasar tersebutlah Peraturan Pelaksana dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata-kata Kunci: Dibatalkan; peraturan pelaksana; status hukum

## Pendahuluan

Peraturan pelaksana Undang-Undang, yang secara resmi dikenal dengan Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu jenis norma hukum yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan PP sebagai peraturan pelaksana tentunya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya. Hal tersebut membentuk ikatan kedua norma hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dalam penerapannya dikarenakan masih dalam satu tarikan garis vertikal. Sebagaimana yang dikatakan Hans Kelsen, bahwa jenis dan hierarki norma yang berjenjang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan penerapan norma hukum. Setiap norma hukum adalah “sumber” dari norma hukum lain, yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut untuk menentukan prosedur pembentukan dari isi norma yang akan dibentuk. Setiap norma hukum “yang lebih tinggi”, adalah sumber dari norma hukum “yang lebih rendah”.<sup>1</sup>

Terdapat 7 jenis norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Hierarki tersebut menentukan kedudukan suatu norma yang lebih tinggi dan lebih rendah. Hierarki juga memudahkan untuk mengidentifikasi apabila terjadi pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Hampir di semua negara memiliki lembaga pengontrol peraturan perundang-undangan baik yang mengikuti model Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*)<sup>3</sup>, model Austria oleh Mahkamah

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Buku *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 188-189.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 82.

<sup>3</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undang dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 120.

Konstitusi (*Constitutional Court*)<sup>4</sup>, atau model Prancis yang menempatkan diluar lembaga peradilan yakni Dewan Konstitusi (*Counsel Constitutional*).<sup>5</sup>

Reformasi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam kurun waktu 1999-2002 pasca reformasi politik (1998) terjadi perubahan ketatanegaraan yang sangat signifikan seperti yang terjadi pada lingkungan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>6</sup>

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan Indonesia tidak hanya mengadopsi satu model *judicial review* tetapi dua model yakni Amerika Serikat dan Austria, hanya saja obyek pengujiannya berbeda antara Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang menguji UU terhadap Konstitusi Amerika sedangkan MA Republik Indonesia menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Sebagaimana kewenangan MA dan MK diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”.<sup>7</sup> dan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.<sup>8</sup>

Pembagian kewenangan antara MK dan MA untuk menguji norma hukum memiliki problem tersendiri bagi peraturan pelaksana Undang-Undang terhadap putusan MK yang menguji UU terhadap UUD dimana putusannya sering bersifat *Ultra Petita*, *Positive Legislature*, dan *Negative Legislature*. Sebagaimana Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap UUD NRI 1945. Amar putusan MK menyatakan, UU SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain menyatakan UU SDA itu bertentangan dengan UUD, mahkamah juga memberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacum*) dalam pengelolaan kekayaan sumber

---

<sup>4</sup> Bachtiar, *Problematika Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 74.

<sup>5</sup> Abdul Rasyid Tahlib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 6.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 24A ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 24C ayat (1).

daya alam berupa air.<sup>9</sup> MK dalam menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945 ternyata juga memeriksa peraturan pelaksanaan atas UU SDA tersebut, sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksana UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (*c.q.* UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>10</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, kurang lebih terdapat 2 poin penting untuk mengetahui status peraturan pelaksana UU SDA secara tidak langsung. *Pertama*, Mahkamah tidak menguji Peraturan Pemerintah terhadap UU, karena Mahkamah menjadikan 8 PP hanya sebatas bahan/sumber pertimbangan secara konstitusionalitas untuk menguji UU SDA. Hal ini berhubungan dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang salah satu kewenangannya adalah menguji UU terhadap UUD bukan menguji PP terhadap UUD atau UU. *Kedua*, Mahkamah tidak mempertimbangkan PP dalam pencabutan UU SDA untuk ikut dicabut. Dengan begitu peraturan pelaksana UU SDA masih tetap berlaku selama belum dinyatakan dicabut atau diubah oleh lembaga yang memiliki otoritas. Mahkamah yang telah memeriksa PP SDA dan menyatakan inkonstitusional UU SDA secara tidak langsung sebenarnya sudah menyatakan bahwa PP SDA pun bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yakni UUD.

Menurut Maria Farida Indrati S., ketentuan pencabutan dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan), ataupun diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup).<sup>11</sup> Kalimat pencabutan dan penggantian baik pada ketentuan pembukaan atau penutup sangat menentukan legalitas dan kepastian hukum atas

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 146.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 143

<sup>11</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan “Proses dan Teknik Pembentukannya”*, Kansius, Yogyakarta, 2017, hlm. 157.

sebuah norma hukum yang sebelumnya, apakah masih diberlakukan atau sudah tidak diberlakukan. Menurut penulis, problemnya makin kompleks atas status hukum peraturan pelaksana UU SDA. Hal ini ketika UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang baru untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dalam Ketentuan Penutup Pasal 76 poin b menyatakan bahwa “semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

Bagaimana mungkin PP yang materi muatannya berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, norma dasarnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh MK akan tetapi norma pelaksanaannya dianggap tidak bertentangan dan masih tetap berlaku. Persoalan hukum ini menarik untuk dikaji secara ilmiah baik dari perspektif teoritis maupun yuridis atas status hukum peraturan pelaksanaan UU setelah dibatalkannya UU oleh MK.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah status hukum peraturan pelaksana undang-undang setelah dibatalkannya Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana undang-undang secara teoritis dan yuridis setelah dibatalkannya undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan tema yang diangkat dalam rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin.<sup>12</sup> Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia dan teori serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang diteliti.

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 34.

Objek penelitian ini adalah setiap Peraturan Pemerintah “peraturan pelaksana” yang masih berlaku, namun dasar hukumnya (undang-undang) telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Contoh kasus dalam penelitian ini adalah Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil yang telah diperoleh dengan penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif untuk melakukan telaah terhadap data-data yang telah diperoleh. Kemudian dijelaskan dengan menggunakan narasi secara tersusun, sistematis, dan logis baik dalam bentuk bahasa Indonesia baku atau dalam bentuk bahasa hukum.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum spesifik mengkaji status hukum peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang Undang-Undangnya telah dibatalkan oleh MK, penelitian ini hendak menganalisis contoh kasus dalam pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). UU SDA diundangkan pada 18 Maret 2004 dan mulai diberlakukan sejak diundangkan. UU SDA hanya berselang dua bulan berlaku telah diajukan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi pada 09 Juni 2004 karena dianggap cacat formil dan materiil. Kurang lebih lima permohonan pengujian atas UU SDA yang terregistrasi dengan nomor perkara yakni; Permohonan I perkara Nomor 058/PUU-II/2003, Permohonan II perkara Nomor 059/PUU-II/2004, Permohonan III perkara Nomor 60/PUU-II/2003, Permohonan IV perkara Nomor 63/PUU-II/2004, dan Permohonan V perkara Nomor 008/PUU-III/2005. Melalui Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>13</sup>

Mahkamah menafsirkan sejumlah pasal dalam pertimbangan hukum pengujian UU SDA yang pertama (jilid satu), sehingga sekalipun permohonan para Pemohon tidak dikabulkan putusan tersebut dianggap sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sebagaimana mahkamah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yakni: “Undang-undang sumber

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, hlm. 5-6. Muhammad Darwis, “Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/Puu-V/2007 Based on The Inclusive Legal Theory”, *Prophetic Law Review*, Vol.1, Issue 1, 2019, hlm. 23. Ni'matul Huda, *et.al.*, “Legal Status of Ratified International Treaty under Indonesian Hierarchy of Law”, *Conference Proceedings*, 8<sup>th</sup> Asian Constitutional Law Recent Developments and Trends, Vietnam National University, Hanoi, 2019, hlm. 14-18.

daya air telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila UU SDA dalam pelaksanaannya ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan mahkamah di atas, maka terhadap UU SDA tidak menutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali".<sup>14</sup>

Tingginya penggunaan air dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara ekonomis sangat menjanjikan untuk dikelola sebagai usaha yang bergerak pada bidang pemasok atau distributor air, sehingga terjadi privatisasi oleh individu-individu atau pihak swasta yang berbadan hukum. UU SDA yang bersifat kapitalis telah diprogresifkan dengan adanya tafsiran hukum MK melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 yang bertujuan bahwa pengelolaan sumber daya air diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
4. Bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945] dari air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak.
5. Bahwa sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 459.

maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

6. Bahwa apabila semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan sarat-sarat tertentu dan ketat.<sup>15</sup>

Akan tetapi tafsiran demikian tidak dijadikan sebagai pedoman pengelolaan sumber daya air. UU SDA dalam perjalanannya bahkan semakin terkapitalisasi dengan adanya peraturan pelaksana UU SDA yang terdiri dari 8 (delapan) Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Keuangan.

Pengelolaan sumber daya air yang tidak berdasarkan atas tafsir Mahkamah dan semakin terkapitalisasi, disampaikan para Pemohon sebagai alasan permohonan dalam pengujian kembali UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Bahwa air sebagai benda publik yang dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kini berubah menjadi komoditas yang lebih mengutamakan aspek ekonomi, sehingga tujuan dari pengelolaan air tidak lagi dipergunakan untuk kemakmuran rakyat tetapi lebih mengarah kepada keuntungan.

Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian UU SDA yang kedua dengan menyatakan dalam amar Putusan MK. No 85/PUU-XI/2013 bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta memberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? *Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksana UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139

peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitas nya di hadapan Mahkamah, sehingga maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>16</sup>

Bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA *a quo*, namun menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.24]. Namun demikian pada 12 September 2014, Pemerintah telah menetapkan PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan Pasal 10 UU SDA, lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara *a quo* pada 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.<sup>17</sup>

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali UU lama bukan kali pertama terjadi. MK dalam perkara pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003<sup>19</sup> dan perkara PUU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Putusan No. 28/PUU-XI/2013<sup>20</sup> telah mengambil putusan serupa. Putusan yang demikian kerap terjadi di negara-negara *common law system*, karena negara-negara tersebut memberikan porsi yang berbeda kepada hakim. Kedudukan hakim sangat strategis dalam pembentukan hukum (*judge made law*). Dibandingkan dengan negara-negara *civil law* yang lebih mengedepankan aturan perundang-undangan/hukum positif hasil proses

---

<sup>16</sup> Putusan MK No 85/PUU-XI/2013, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>19</sup> Putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003, hlm, 349. <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan001PUUI2003.pdf>

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_1702\\_28%20PUU%202013-UUKoperasi-telahucap-28Mei2014-tdk%20dtrima-%20wmActionWiz.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1702_28%20PUU%202013-UUKoperasi-telahucap-28Mei2014-tdk%20dtrima-%20wmActionWiz.pdf)

legislasi. Hakim di negara-negara *civil law* hanya bertindak sebagai operator dari mesin yang dibentuk oleh legislator.<sup>21</sup>

Negara-negara *common law*, *judicial review* menjadi hal biasa yang dilakukan di peradilan. Contohnya di Amerika Serikat, hakim menjalankan kekuatan interpretasi yang begitu luas, sampai dimanapun perundang-undangan yang berlaku atau tindakan administratif yang ditemukan secara legal. Hal ini dilakukan karena mahkamah (pengadilan) harus mengisi kesenjangan dalam skema legislatif untuk mendamaikan undang-undang yang tampak bertentangan dengan konstitusi. Meski teks UU tidak berubah, arti dan aplikasinya sering berubah dalam merespon fakta sosial, dan masalah baru yang muncul, bahkan tidak tersentuh oleh perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan John Henry Merryman, bahwa pentingnya interpretasi oleh hakim dalam penemuan hukum, baik dalam tradisi *civil law* atau *common law*. Berangkat dari teori Merryman, Martitah berpendapat bahwa MK dalam memeriksa dan mengadili kasus konkret mendasarkan pada UUD 1945, dan ketika UUD 1945 tidak mengatur secara tegas terkait dengan kasus yang diperiksa maka MK melakukan penafsiran terhadap maksud asli dari Pasal UUD 1945 (*original intent*) untuk mewujudkan keadilan substantif.<sup>22</sup>

MK dalam menegakkan keadilan substantif melakukan berbagai terobosan dalam menangani perkara PUU. Terobosan-terobosan mahkamah dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum sebagai dasar/alasan pengambilan putusan. Akibat dari terobosan tersebut putusan mahkamah telah mengandung berbagai macam karakter mulai dari bersifat *Ultra Petita*, *Positive Legislature*, dan *Negative Legislature*. Putusan yang demikian tidak bisa dihindari dari pro-kontra publik dengan berbagai alasan. Ada pihak yang membenarkan bahwa mahkamah harus melakukan demi keadilan, sementara ada juga pihak yang mengatakan bahwa mahkamah telah jauh dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan cenderung memasuki wilayah kekuasaan lembaga lain seperti putusan MK yang bersifat *positive legislature* yang menjadi wilayah pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif).

Menurut Yahya Harahap, putusan tidak boleh mengabdikan melebihi yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila hakim mengabdikan apa yang tidak dicantumkan dalam *posita* atau *petitum gugat*, merupakan tindakan hakim melangkah keluar dari wewenang atau *ultra viers*, yakni bertindak melampaui wewenang (*beyond the powers of this outhority*). Suatu putusan yang mengandung

---

<sup>21</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konpres, Jakarta, 2013, hlm. 51 & 53.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 52 & 60.

*ultra petitem*, harus dinyatakan cacat (*invalid*), apapun alasan yang digunakan atau mendasarinya seorang hakim bertindak demikian baik dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) atau karena alasan kepentingan umum (*public interest*). Dengan demikian tindakan tersebut dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) dan hakim yang melanggar prinsip *ultra petitem*, sama saja pelanggaran terhadap prinsip *the rule of law*.<sup>23</sup>

Sebelum menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD sempat menyatakan hal serupa.

“putusan Mahkamah tidak boleh memuat *ultra petita* yang bersifat mengatur, membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka diserahkan pengaturannya kepada legislatif sebagai pembentuk UU. Mahkamah Konstitusi didesain untuk mengawal konstitusi agar tidak terjadi pertentangan UU terhadap UUD, dan sebagai lembaga yudikatif mahkamah hanya berkewenangan menyatakan suatu UU atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi”.<sup>24</sup>

Pernyataan yang mengkritik putusan mahkamah pada saat itu dinilai melebihi batas kewenangan yudikatif, setelah menjadi bagian dari sistem penegak hukum (hakim) dan mempraktikkan apa yang dianggap tidak benar selama berada di luar sistem, Mahfud MD bahkan secara ekstrem menyatakan bahwa “MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan keadilan”.<sup>25</sup>

Putusan MK yang bersifat *Ultra Petita*, H. Achmad Rubaie dalam disertasinya yang telah dibukukan dengan judul ‘*Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*’, pada kesimpulannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat *ultra petita* dengan tiga pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan filosofis, yakni dalam rangka menegakkan keadilan konstitusional dan keadilan substantif; serta dalam rangka mengawal nilai-nilai konstitusi sesuai spirit yang tercantum dalam nilai-nilai dasar Pancasila;
2. Pertimbangan teoritis, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, dapat menemukan dan menciptakan hukum; dan

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Dikutip Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>24</sup> Ikhsan Fatah Yasin, “Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Islamica*, Volume 15, No 1 Juni Tahun, 2018, hlm. 18.

<sup>25</sup> *Ibid.*

3. Pertimbangan yuridis, terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim”, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>26</sup>

Sementara menurut I Nyoman Nurjaya, dalam pengantar buku H. Achmad Rubaie, mengatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi yang bernuansa *ultra petita* bukan suatu larangan tetapi suatu keniscayaan dan kewajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yang selaras dengan konstitusi dan hukum negara (*State law*), karena prinsip yang dirujuk adalah menyelenggarakan peradilan tidak saja untuk menegakan hukum tetapi juga keadilan”.<sup>27</sup>

Atas putusan MK yang demikian beberapa hakim MK berpendapat tentang alasan diambilnya putusan yang dapat bersifat *ultra petita* atau *positive legislature* sebagai berikut:

Akil Mochtar, Hakim MK (2008-2013)

Bahwa putusan MK yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara, seperti Amerika Latin, Jerman, dan Korea. Di negara-negara tersebut MK bisa membuat putusan yang bersifat mengatur, dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dituntut oleh warga negaranya, terutama dalam hal terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) oleh karena terdapat pasal dalam UU yang dibatalkan.<sup>28</sup>

Maria Farida Indrati, Hakim MK (2008-2018)

Bahwa dasar MK membuat putusan yang bersifat mengatur adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial, serta unsur kemanfaatan.

Muhammad Alim, Hakim MK (2008-2015)

Bahwa putusan yang bersifat mengatur itu didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) UU MK, yang intinya MK memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan dan kemanfaatan serta situasi hukum yang mendesak harus diselesaikan.<sup>29</sup>

Harjono, Hakim MK (2003-2014)

Bahwa dasar hakim MK membuat putusan adalah adanya tuntutan masyarakat menyelesaikan problem hukum yang dialami dengan cara

<sup>26</sup> H. Achmad Rubaie, *Putusan Ultra petita Mahkamah Konstitusi, perspektif filosofis, teoritis, dan yuridis*, LaksBang PERSSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 343-344.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. vi-vii

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

menafsir UUD 1945. Oleh karena itu, putusan MK bukan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan masyarakat.<sup>30</sup>

Terkait dengan putusan MK yang bersifat *negative legislature* ke *positive legislature*, Martitah, dalam disertasinya yang berjudul “*Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature*” yang telah dibukukan dengan judul “*Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*” berkesimpulan sebagai berikut:

“sebagai perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat dilonggarkan sebagai intervensi terhadap ranah legislasi. Ia juga menegaskan bahwa dasar pertimbangan MK dalam membuat beberapa putusan yang bersifat *positive legislature* adalah (i) keadilan dan kemanfaatan masyarakat, (ii) situasi yang mendesak, (iii) mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Kembali dalam konteks Putusan MK No 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU SDA, Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang PUU Ketenagalistrikan, dan Putusan No. 28/PUU-XI/2013 tentang PUU Perkoperasian. Mahkamah yang menghidupkan kembali norma hukum lama, putusannya dapat dikatakan bersifat *ultra petita* dan *positive legislature*. Bersifat *ultra petita* karena di dalam ketiga putusan tersebut MK membatalkan secara keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam UU dengan cara mencabut daya laku UU, menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sedangkan bersifat *positive legislature* dikarenakan MK memberlakukan kembali UU lama, yang secara tidak langsung MK telah membentuk sebuah norma baru. Norma yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kemudian diberlakukan kembali dan memiliki kekuatan hukum mengikat lalu dimuat dalam Berita dan Lembaran Negara Republik Indonesia, maka sejak itulah norma tersebut berlaku dan sebagai norma hukum yang baru.

Implikasi Putusan MK No 85/PUU-XI/2013 yang bersifat *positive legislature* atas UU SDA yakni terhadap status hukum peraturan pelaksana UU SDA. Mahkamah Konstitusi menjadikan peraturan pelaksanaan sebagai dasar pertimbangan hukum dengan cara memeriksa dan melihat materi muatan peraturan pelaksana UU SDA, apakah dibentuk berdasarkan tafsiran hukum mahkamah dalam Putusan No 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 170 & 266.

PUU SDA atau tidak? Putusan MK yang mengabulkan permohonan para Pemohon (UU SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945) pertimbangannya didasarkan pada peraturan pelaksana, maka dengan begitu mahkamah secara tidak langsung telah menyatakan bahwa peraturan pelaksana pun bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 karena materi muatan tidak sesuai dengan tafsiran atau tidak memenuhi 6 unsur yang disebutkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum pengujian UU SDA pertama.

Fakta *das sein* putusan tersebut tidak menyelesaikan problem pengelolaan sumber daya air, dikarenakan peraturan pelaksana dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 masih tetap berlaku sekalipun undang-undangnya telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal tersebut berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi "*Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*" maka sekalipun peraturan pelaksana masuk dalam pemeriksaan pengujian UU terhadap UUD mahkamah tidak berkewenangan memutuskan atau menyatakan dalam amar putusannya bahwa peraturan pelaksana UU SDA bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Pada sisi yang lain, akibat dari putusan tersebut status hukum peraturan pelaksana UU SDA yang berlaku tanpa adanya dasar hukumnya (Undang-Undang) menjadi tidak jelas. Apabila UU Pengairan yang diberlakukan menjadi dasar hukum dari peraturan pelaksana UU SDA sudah tentu bertentangan dengan materi muatan peraturan pelaksana dalam sistem hierarki norma hukum yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Bahwa "*Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*". Artinya jantung dari peraturan pelaksana terletak pada undang-undang yakni UU SDA, oleh sebab itu peraturan pelaksana sebagai subsistem dari undang-undang semestinya akan berhenti berlaku seiring dengan UU SDA tidak lagi diberlakukan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana dikatakan oleh Adolf Merkl, berikut:

"bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasarkan pada norma yang ada di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, sebab masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, apabila norma

hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang berada dibawah ikut tercabut atau terhapus pula".<sup>32</sup>

Menurut penulis, problemnya makin kompleks ketika status hukum peraturan pelaksana UU SDA setelah UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pasal 76 poin b UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa "*semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini*". Padahal jika menggunakan pendekatan putusan MK, maka PP yang dibentuk berdasarkan UU No 7/2004 SDA sudah tentu juga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yakni UUD NRI 1945 karena materi muatannya tidak memenuhi unsur-unsur dari 6 poin yang telah ditetapkan mahkamah.

Usia sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat dipastikan apakah bertahan lama atau tidak, baik sebagian (pasal/ayat) atau secara keseluruhan peraturan. Salah satu faktornya adalah keberadaan norma hukum didasarkan pada keberadaan dan kebutuhan manusia (masyarakat) sehingga norma hukum harus mengikuti alur kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Hal tersebut terlihat jelas dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya harus mencerminkan dari pada asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>33</sup> Asas materiil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya ketertiban umum.

Apabila aturan yang dibuat sudah tidak mampu mencapai tujuan awalnya disebabkan karena normanya tidak mampu menjangkau sehingga menimbulkan keadaan sebaliknya yakni kekacauan, maka penting untuk ditinjau UU/Peraturan tersebut apakah secara keseluruhan atau bagian tertentu saja. Seperti yang terjadi baru-baru ini, dengan adanya wabah pandemi *Corona Virus Disese 2019* (COVID-19) yang menyerang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, membuat pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menghadapi Covid-19. Presiden dengan kewenangannya mengeluarkan

---

<sup>32</sup> Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), sampai Keputusan Presiden (Kepres) pun dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Salah satu Perppu yang dikeluarkan adalah Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan penyelamatan demokrasi dan menjaga stabilitas politik maka perlu untuk mengatur beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016. Perppu tersebut telah ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Mencermati perbuatan hukum di atas, maka dapat dinyatakan bahwa proses penerbitan Perppu dan pengesahan Perppu menjadi UU dapat dikatakan sebagai *executive review* dan *legislative review*, selain *review*. Pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh kedua lembaga berdasarkan kewenangan membentuk, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh yudikatif yakni MK dan MA. Artinya pencabutan norma hukum didasarkan pada kewenangan sebuah lembaga baik kewenangan membentuk atau menguji. Sementara untuk alasan pencabutannya bervariasi, penulis membagi ke dalam dua alasan, yakni alasan politis dan yuridis. Alasan politis apabila pencabutan dan *review* dilakukan oleh lembaga politik seperti eksekutif dan legislatif, sedangkan pencabutan atau *review* yang dilakukan oleh lembaga yudikatif (MK dan MA) merupakan alasan yuridis.

Sistem pencabutan menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Lampiran II, BAB II C Pencabutan, mengatur sebagai berikut:<sup>34</sup>

221. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undang yang tidak diperlukan itu.
222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
224. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh

---

<sup>34</sup> Lihat Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

225. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
226. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
227. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diundangkan.
  - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Poin penting menentukan legalitas sebuah aturan secara formil telah dicabut atau belum yakni, harus dinyatakan 'secara tegas mencabut' dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang 'setingkat atau lebih tinggi', dan ketentuan pencabutan dimuat dalam satu 'ketentuan tertentu'.

Menurut Maria Farida Indrati S,<sup>35</sup> bahwa penempatan frasa pencabutan selain pada akhir pasal yakni ketentuan penutup bisa juga ditempatkan di depan (dalam pembukaan). Menurutnya, apabila frasa pencabutan itu terletak pada pembukaan, maka pencabutan ini berakibat bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dicabut tersebut akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam artian peraturan perundang-undangan tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Dan jika ketentuan pencabutan tersebut diletakkan dibelakang (ketentuan penutup), peraturan perundang-undangan yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti peraturan perundang-undangan tersebut tercabut akan tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Hingga saat ini peraturan pelaksana UU SDA masih berlaku dan belum dicabut baik oleh MA yang memiliki kewenangan pengujian atau oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif menetapkan PP baik

---

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati S., *Proses dan Teknik Pembentukannya...*, *Op. Cit.*, hlm. 175.

diamanatkan atau tidak diamankan oleh UU. Pasal 76 huruf b dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang SDA, menyatakan bahwa “semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”.<sup>36</sup> Maka yang berlaku sebagai peraturan pelaksana UU 17/2019 SDA adalah keseluruhan peraturan pelaksana UU 7/2004 SDA dan dua PP yang dibentuk berdasarkan UU 11/1974 Pengairan yaitu PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air Minum.

### Penutup

Status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang setelah dibatalkannya Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi secara materiil sudah tidak berkekuatan hukum mengikat. Karena UU dan PP masih dalam satu tarikan nafas yang sama secara vertikal “materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU ‘sebagaimana mestinya”. Oleh sebab itu setiap putusan yang menyatakan UU, pasal, atau ayat tertentu bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka secara otomatis putusan tersebut juga mengikat bagi PP untuk tidak berkekuatan hukum mengikat (bagi PP yang dibentuk berdasarkan UU, Pasal, atau Ayat tersebut). Seharusnya, UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA tidak lagi memberlakukan PP yang dasar hukum pembentukannya (UU) telah dibatalkan oleh MK. UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA idealnya memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan baru.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Achmad Rubaie, H., *Putusan Ultra petita Mahkamah Konstitusi, perspektif filosofis, teoritis, dan yuridis*, LaksBang PERSSindo, Yogyakarta, 2017.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Darwis, Muhammad, “Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/Puu-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory”, *Prophetic Law Review*, Vol.1, Issue 1, 2019.
- Faisal Sulaiman, King, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Farida Indrati S., Maria, *Ilmu Perundang-Undangan “Proses dan Teknik Pembentukannya”*, Kansius, Yogyakarta, 2006.

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 76 huruf b UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- Fajar ND., Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2018.
- Huda, Ni'matul, *et.al.*, "Legal Status of Ratified International Treaty under Indonesian Hierarchy of Law", Conference Proceedings, 8th Asian Constitutional Law Recent Developments and Trends, Vietnam National University, Hanoi, 2019.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Buku *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Lailam, Tanto, *Teori dan Hukum Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konpres, Jakarta, 2013.
- Rasyid Tahlib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2006.

#### **Jurnal**

- Ikhsan Fatah Yasin, "Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Islamica*, Volume 15, No. 1 Juni Tahun, 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

#### **Putusan Pengadilan**

- Putusan MK-RI No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 Tentang PUU No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Putusan MK-RI No. 85/PUU-XI/2013 Tentang PUU No 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Putusan MK-RI No. 28/PUU-XI/2013 Tentang PUU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Putusan MK-RI No 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang PUU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan